



GUBERNUR ACEH

**PERATURAN GUBERNUR ACEH
SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG
NOMOR 67 TAHUN 2012**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA
DEWAN KAWASAN SABANG NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH

SELAKU

KETUA DEWAN KAWASAN SABANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan organisasi dan tata kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) perlu dilakukan penyempurnaan dan penataan sehingga Peraturan Gubernur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4054);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5175);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2011 tentang Status Kelembagaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Aceh Selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang (Berita Daerah Aceh Tahun 2012 Nomor 66), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 64

- (1) Perwakilan BPKS berkedudukan di Banda Aceh dan Jakarta.
 - (2) Perwakilan BPKS yang berkedudukan di Jakarta dilaksanakan secara *ex-officio* oleh Kepala Kantor Penghubung Pemerintah Aceh di Jakarta.
2. Diantara Bab V dan Bab VI disisipkan 1 (satu) Bab yakni Bab V.A, dan diantara Pasal 71 dan Pasal 72 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 71a dan Pasal 71b, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V.A
MEKANISME PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Bagian Kesatu
Pengangkatan
Pasal 71a

- (1) Pengangkatan Kepala BPKS, Wakil Kepala BPKS, dan Deputi melalui proses "Uji Kelayakan dan Kepatutan" yang dilakukan oleh DKS melalui suatu Tim Penguji.
- (2) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua DKS.
- (3) Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan yang dilakukan oleh Tim Penguji disampaikan kepada DKS.
- (4) Ketua DKS menyampaikan hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan kepada Pimpinan DPRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).

Bagian Kedua
Pemberhentian
Pasal 71b

- (1) Pemberhentian Kepala BPKS, Wakil Kepala BPKS dan Deputi serta pegawai lainnya disebabkan:
 - a. bagi Kepala BPKS, Wakil Kepala BPKS dan Deputi, karena habis masa tugasnya atau berhenti atas permohonan sendiri atau diberhentikan bukan atas permohonan sendiri sebelum masa tugasnya berakhir;
 - b. bagi pegawai negeri sipil yang diperbantukan/dipekerjakan dan non pegawai negeri sipil, berhenti atas permohonan sendiri atau diberhentikan bukan atas permohonan sendiri atau telah berusia 60 (enam puluh) tahun kecuali Kepala BPKS dan Wakil Kepala BPKS berdasarkan pertimbangan DKS;
 - c. pemberhentian bukan atas permohonan sendiri dapat disebabkan oleh alasan karena tidak dapat/mampu melaksanakan tugas dengan baik, dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, atau berbagai alasan internal organisasi BPKS lainnya;
 - d. pegawai negeri sipil yang ditugaskan pada BPKS diberhentikan apabila mendapat penugasan baru dalam jabatan struktural;
 - (2) Ketentuan pemberhentian Kepala BPKS, Wakil Kepala BPKS dan Deputi disampaikan kepada Pimpinan DPRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).
3. Ketentuan Bab IX Pasal 75 dihapus.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 22 Oktober 2012
6 Dzulhijjah 1433

**GUBERNUR ACEH
SELAKU**

KETUA DEWAN KAWASAN SABANG, #



ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 22 Oktober 2012
6 Dzulhijjah 1433

SEKRETARIS DAERAH ACEH, #



T. SETIA BUDI